



PUTUSAN

Nomor : 253/Pid.B/2015/PN.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **MUIN Als KAI Bin RENTU.**
Tempat Lahir : Senipah.
Umur/ Tanggal Lahir : 55 Tahun / tahun 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia/ Paser.
Tempat Tinggal : Jl. Mufakat rt. 03 Kelurahan Kerang Kec.
Batu Engau Kab. Paser Kaltim.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : -

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;-

- Penangkapan oleh Penyidik tanggal 16 September 2015, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan 17 September 2015;
- Penahanan Rutan oleh Penyidik, tanggal 17 September 2015, Sejak Tanggal 17 September 2015 sampai dengan 6 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 Oktober 2015, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan 15 November 2015;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Oktober 2015, Sejak Tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan 15 November 2015;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, tanggal 2 November 2015, sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan 1 Desember 2015;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor : 253/Pid.B/2015/PN.Tgt



- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 26 November 2015, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan 30 Januari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan penunjukan melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor : 253/ Pid.B/ 2015/ PN.Tgt, tanggal 11 November 2015, menunjuk Sdri. **LENNY Riantie, S.H.,** Advokat yang berkantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, bertindak selaku Penasihat Hukum bagi Terdakwa, untuk mendampingi Terdakwa tersebut di atas dalam proses persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Telah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana **Nomor. Reg. Perkara: PDM - 02 /TAGRO/09/2015** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUIN Als KAI Bin RENTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, meyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"*** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama ***1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan*** dikurangi selama



terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang 55 cm beserta sarungnya ;
- 1 (satu) bilah pisau panjang 19 cm beserta sarungnya ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

- Telah memperhatikan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Terdakwa secara tertulis tertanggal 4 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan;

1. Menyatakan terdakwa **Muin Als Kai Bin Rentu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagaimana dakwaannya melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 tentang senjata tajam;
 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman;
 3. Merehabilitasi nama terdakwa;
 4. Memberbaiki harkat, martabat dan kedudukannya di hadapan hukum dan masyarakat;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Telah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;


Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **No. Reg. Perkara : PDM - 02 /TAGRO/09/2015**, dengan Dakwaan Tunggal, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa **Muin Als Kai Bin Rentu** pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor : 253/Pid.B/2015/PN.Tgt



bulan September 2015 atau masih dalam tahun 2015 bertempat di Blok J Kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “
tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk “; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang yang tidak di kenal mendatangi saksi Paesan Bin Suwarso di areal Kebun Devisi J PT. Pradiksi Gunatama Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, selanjutnya salah satu dari ke 3 (tiga) orang tersebut (orang yang tidak di kenal) memegang leher saksi Paesan Bin Suwarso dengan tangan kiri sementara tangan kanannya memegang suatu benda di balik bajunya dengan mengatakan “ ***minta tusuk kah ?*** “ sedangkan ke 3 (tiga) orang (termasuk terdakwa) di pinggang nya tergantung sebilah parang ;
- Bahwa kemudian saksi Paesan Bin Suwarso melaporkan peristiwa tersebut kepada security PT. Pradiksi Gunatama yaitu saksi Supriyanto Bin Suparno dan saksi Misransah Bin Misbah, selanjutnya saksi 2 (dua) orang security tersebut bersama-sama dengan saksi Jantje Tutkey Anak Dari Albert Tutkey, saksi Edi Susilo Utomo Bin Sudarno, saksi Kurniawan Sidik Bin Jailani, saksi Desri Heriyadi Bin Kamiruddin yang ke 4 (empat) nya merupakan Anggota Kepolisian Resor Paser mendatangi tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan tempat tertutup lainnya Nomor : SP. Dah / 05 / IX / 2015 / Reskrim 

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor : 253/Pid.B/2015/PN.Tgt



tanggal 16 September 2015 saksi Edi Susilo Utomo Bin Sudarno melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah parang panjang 55 cm beserta sarungnya yang di simpan di pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) bilah pisau panjang 19 cm beserta sarungnya yang di simpan di kantong jaket warna hitam sebelah kiri ;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mempunyai atau tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam

Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;


Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti di persidangan, berupa;-----

- 1 (satu) bilah parang panjang 55 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) bilah pisau panjang 19 cm beserta sarungnya ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum, juga telah menghadirkan 3 (Tiga) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

SAKSI 1. JANTJE TUTKE Anak Dari ALBERT TUTKEY

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak Penyidik Polres Paser, keterangan saksi di BAP adalah benar dan di berikan tanpa adanya paksaan, ancaman, tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Menguasai, memiliki, menyimpan senjata penusuk penikam pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 



sekitar pukul 17.00 wita di Blok J Kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim;

- Bahwa berawal adanya laporan dari pihak PT. Pradiksi ada kejadian pemortalan di jalan/ areal kebun PT. Pradiksi dan kemudian juga terjadi pengancaman menggunakan senjata tajam yang di lakukan oleh 3 (tiga) orang yang tidak di kenal (salah satunya terdakwa) kepada Manajer PT. Pradiksi ;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kami selaku petugas Kepolisian di perintahkan oleh Wakapolres untuk menindaklanjuti dan mengamankan kejadian ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan di lokasi seseai dengan laporan/ di Blok J Kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, saksi dan anggota lain menemukan Sdra. MUIN Als KAI sedang membawa senjata tajam jenis Parang di pinggang sebelah kiri dan pisau tersebut dikantong jaket sebelah kiri ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di Blok J Kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim / Areal Perkebunan PT. Pradiksi Gunatama dan bukan areal perkebunan masyarakat ;
- Bahwa parang tersebut dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 60 cm dan pisau terbuat dari besi dengan gagang kayu dan sarung dari kulit dengan panjang sekitar 20 cm ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat/ pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan;

h



SAKSI 2. EDI SUSILO UTOMO Bin SUDARNO

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak Penyidik Polres Paser, keterangan saksi di BAP adalah benar dan di berikan tanpa adanya paksaan, ancaman, tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Menguasai, memiliki, menyimpan senjata penusuk penikam pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 17.00 wita di Blok J Kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim ;
- Bahwa berawal adanya laporan dari pihak PT. Pradiksi ada kejadian pemortalan di jalan/ areal kebun PT. Pradiksi dan kemudian juga terjadi pengancaman menggunakan senjata tajam yang di lakukan oleh 3 (tiga) orang yang tidak di kenal (salah satunya terdakwa) kepada Manajer PT. Pradiksi ;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kami selaku petugas Kepolisian di perintahkan oleh Wakapolres untuk menindaklanjuti dan mengamankan kejadian ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan di lokasi seseai dengan laporan/ di Blok J Kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, saksi dan anggota lain menemukan Sdra. MUIN Als KAI sedang membawa senjata tajam jenis Parang di pinggang sebelah kiri dan pisau tersebut dikantong jaket sebelah kiri ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di Blok J Kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim / Areal Perkebunan PT. Pradiksi Gunatama dan bukan areal perkebunan masyarakat ;
- Bahwa pada saat pengamanan tersebut ditemukan pula dalam areal barak berupa senjata-senjata tajam yang telah dikumpulkan;
- Bahwa parang tersebut dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 60 cm dan pisau terbuat dari besi

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor : 253/Pid.B/2015/PN.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gagang kayu dan sarung dari kulit dengan panjang sekitar 20 cm ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat/ pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan; -----

SAKSI 3. PAESAN BIN SUWARSO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak Penyidik Polres Paser, keterangan saksi di BAP adalah benar dan di berikan tanpa adanya paksaan, ancaman, tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Menguasai, memiliki, menyimpan senjata penusuk penikam pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 17.00 wita di Blok J Kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim pada saat pihak Kepolisian melakukan pengamanan di Lokasi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 wita di Areal Kebun Divisi J PT. Pradiksi Gunatama Desa Petangis saksi mengalami peristiwa pengancaman dengan cara leher saksi dipegang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang suatu benda di balik bajunya dengan mengatakan "MINTA DI TUSUK KAH?" dan dipinggang sebelah kanannya tergantung sebilah parang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pelaku tersebut karena mereka berjumlah sekitar 3 (tiga) orang dan salah satunya saksi kenali Sdra. MUIN dan kesemua dari mereka membawa parang ;
- Bahwa saksi melihat Sdra. MUIN Als KAI memakai pakaian berupa jaket warna hitam dan sebilah parang beserta sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri ;



- Bahwa pihak keluarga Sdra. MUIN mengakui bahwa tanah kebun PT. Pradiksi Gunatama adalah tanah milik ahli waris Sdra. MUIN dan keluarga sehingga pihak Sdra. MUIN dan keluarga melarang seluruh aktifitas perkebunan PT. Pradiksi Gunatama dilokasi yang di klaimnya tersebut termasuk melarang pihak PT. Pradiksi Gunatama untuk masuk dan lewat kebun tersebut (melarang melakukan aktifitas di areal tersebut) ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini security dan pihak Polres Paser untuk di tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa terancam, dan pada saat kejadian saksi melihat terdakwa juga sempat meleraikan ketika salah satu temannya berusaha melakukan perbuatan yang lebih jauh (arah anarki/ kekerasan);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara apapun; -----
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP; -----
- Bahwa terdakwa mengerti dan tahu, pada saat ini diperiksa karena terdakwa membawa senjata tajam; -----
- Bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa memiliki ijin pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 17.00 wita di Blok J Dekat Barak 06 areal kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim;

Sh



- Bahwa senjata tajam yang tersangka bawa merupakan sebilah parang terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 60 cm dan sebilah pisau terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung dari kulit dengan panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut tersangka bawa untuk bekerja di PT. SENA BANGUN sebagai pekerja harian yang tugasnya menebas rumput dan kayu yang diletakkan di pinggang kiri, sedangkan pisau untuk menjaga diri tersangka yang diletakkan di saku jaket tersangka sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (a decharge) di persidangan, yaitu;

DWI SAPUTRO

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap berkaitan dengan masalah senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwanya karena saksi pada saat itu ada dilokasi TKP dan saksi pada saat itu pula diangkut oleh polisi dinaikan ke bus dengan alasan untuk diamankan;
- Bahwa saksi ketahui dilapangan adanya permasalahan menuntut hak atas ahli waris Bende Bin Rapu terhadap PT. Pradiksi yang lahanya dipergunakan untuk kebun sawit;
- Bahwa saksi saat itu ikut dilapangan karena saksi sebagai juru bicaranya;
- Bahwa saksi mengetahui dilapangan adanya pemortalan jalan perusahaan hal tersebut dilakukan dengan alasan menuntut hak para ahli waris yang dipergunakan oleh perusahaan PT Pradiksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembongkaran terhadap pagar permortalan adalah polisi;
- Bahwa saksi mengetahui pagar /portal tersebut dipasang oleh ahli waris sekitar kurang lebih 2 bulan sebelumnya;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor : 253/Pid.B/2015/PN.Tgt



- Bahwa terdakwa ada hubungan keluarga dengan para ahli waris dan terdakwa dilapangan kepentingannya untuk menenangkan anggota keluarga karena terdakwa dianggap sebagai sesepuhnya;
- Bahwa saat kejadian Saudara MUIN Bin RENTU selesai bekerja dan parang adalah senbagai alat kerjanya;
- Bahwa saudara MUIN Bin RENTU bekerja sebagai pembersi kebun sawit sebagai penebas di perusahaan Sewa Bangun;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa parang bukan terdakwa saja akan tetapi ada orang lain juga;
- Bahwa saksi mengetahui parang yang dihadirkan menjadi barang bukti adalah milik terdakwa Sdr. MUIN Bin RENTU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau badik yang dihadirkan tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi mengetahui Jaket yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa Sdr MUIN Bin RENTU;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan



dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur strafbaar *feit* itu adalah;

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. Kalau demikian, strafbaar *feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah
Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Muin Als Kai Bin Rentu** pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Blok J Kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, berawal sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang yang tidak di kenal mendatangi saksi Paesan Bin Suwarso di areal Kebun Devisi J PT. Pradiksi Gunatama Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, selanjutnya salah satu dari ke 3 (tiga) orang tersebut (orang yang tidak di kenal) memegang leher saksi Paesan Bin Suwarso dengan tangan kiri sementara tangan kanannya memegang suatu benda di balik bajunya dengan mengatakan “ ***minta tusuk kah ?*** “ sedangkan ke 3 (tiga) orang (termasuk terdakwa) di pinggang nya tergantung sebilah parang ;
- Bahwa kemudian saksi Paesan Bin Suwarso melaporkan peristiwa tersebut kepada security PT. Pradiksi Gunatama yaitu saksi Supriyanto Bin Suparno dan saksi Misransah Bin Misbah, selanjutnya saksi 2 (dua)

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor : 253/Pid.B/2015/PN.Tgt




orang security tersebut bersama-sama dengan saksi Jantje Tutkey Anak Dari Albert Tutkey, saksi Edi Susilo Utomo Bin Sudarno, saksi Kurniawan Sidik Bin Jailani, saksi Desri Heriyadi Bin Kamiruddin yang ke 4 (empat) nya merupakan Anggota Kepolisian Resor Paser mendatangi tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan tempat tertutup lainnya Nomor : SP. Dah / 05 / IX / 2015 / Reskrim tanggal 16 September 2015 saksi Edi Susilo Utomo Bin Sudarno melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah parang panjang 55 cm beserta sarungnya yang di simpan di pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) bilah pisau panjang 19 cm beserta sarungnya yang di simpan di kantong jaket warna hitam sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mempunyai atau tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951; 



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai berikut;

1. **Unsur Barang Siapa :**
2. **Unsur tanpa hak unsur Menguasai, Membawa Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk:**

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **MUIN Als KAI Bin RENTU**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **MUIN Als KAI Bin**



RENTU yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur tanpa hak menguasai, Membawa Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur *a quo* adalah menguasai, Membawa Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk tanpa ijin, artinya Terdakwa sudah mengetahui dan sadar menguasai, Membawa Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk itu adalah bertentangan dengan hukum. Unsur melawan hukum dalam unsur *a quo* digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Walaupun yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum



materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131);

Menimbang, bahwa unsur *a quo* bersifat alternatif, artinya apabila terpenuhi salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur *a quo* maka unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Blok J Kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, berawal sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang yang tidak di kenal mendatangi saksi Paesan Bin Suwarso di areal Kebun Devisi J PT. Pradiksi Gunatama Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, selanjutnya salah satu dari ke 3 (tiga) orang tersebut (orang yang tidak di kenal) memegang leher saksi Paesan Bin Suwarso dengan tangan kiri sementara tangan kanannya memegang suatu benda di balik bajunya dengan mengatakan “ ***minta tusuk kah ?*** “ sedangkan ke 3 (tiga) orang (termasuk terdakwa) di pinggang nya tergantung sebilah parang ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal adanya laporan dari pihak PT. Pradiksi ada kejadian pemortalan di jalan/ areal kebun PT. Pradiksi dan kemudian juga terjadi pengancaman menggunakan senjata tajam yang di lakukan oleh 3 (tiga) orang yang tidak di kenal (salah satunya terdakwa) kepada Manajer PT. Pradiksi. Bahwa pada saat dilakukan pengamanan di lokasi seseai dengan laporan/ di Blok J Kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, saksi dan anggota lain menemukan terdakwa MUIN Als KAI sedang membawa senjata tajam jenis



Parang di pinggang sebelah kiri dan pisau tersebut dikantong jaket sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Paesan Bin Suwarso melaporkan peristiwa tersebut kepada security PT. Pradiksi Gunatama yaitu saksi Supriyanto Bin Suparno dan saksi Misransah Bin Misbah, selanjutnya saksi 2 (dua) orang security tersebut bersama-sama dengan saksi Jantje Tutkey Anak Dari Albert Tutkey, saksi Edi Susilo Utomo Bin Sudarno, saksi Kurniawan Sidik Bin Jailani, saksi Desri Heriyadi Bin Kamiruddin yang ke 4 (empat) nya merupakan Anggota Kepolisian Resor Paser mendatangi tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan tempat tertutup lainnya Nomor : SP. Dah / 05 / IX / 2015 / Reskrim tanggal 16 September 2015 saksi Edi Susilo Utomo Bin Sudarno melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah parang panjang 55 cm beserta sarungnya yang di simpan di pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) bilah pisau panjang 19 cm beserta sarungnya yang di simpan di kantong jaket warna hitam sebelah kiri ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mempunyai atau tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut berada di Blok J Kebun PT. Pradiksi Gunatama Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim / Areal Perkebunan PT. Pradiksi Gunatama dan bukan areal perkebunan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya saksi yang meringankan Dwi Saputro menerangkan bahwa terdakwa merupakan salah satu pemilik lahan di lokasi kebun PT.Pradiksi Gunatama yang sampai sekarang belum diganti rugi oleh PT.Pradiksi Gunatama sehingga menuntut penggantian ganti rugi tanah kepada PT.Pradiksi Gunatama. Bahwa terdakwa juga merupakan karyawan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor : 253/Pid.B/2015/PN.Tgt



perusahaan PT.Senabangun Anekapertiwi yang merupakan sub kontraktor PT.Pradiksi Gunatama sebagai pemanen ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, menerangkan bahwa pada saat peristiwa pidana tersebut tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang panjang 55 cm beserta sarungnya yang di simpan di pinggang sebelah kiri dan 1 (satu) bilah pisau panjang 19 cm beserta sarungnya yang di simpan di kantong jaket warna hitam sebelah kiri adalah untuk kepentingan pekerjaan sebagai pemanen kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa tersebut berawal dari adanya kegiatan pemortalan di lahan kebun kelapa sawit PT.Pradiksi Gunatama oleh kelompok masyarakat untuk menuntut penggantian ganti rugi tanah kepada PT.Pradiksi Gunatama, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan dari terdakwa membawa senjata tajam pada saat itu bukanlah untuk melakukan kegiatan perkebunan melainkan untuk menjaga diri apabila terjadi kerusuhan akibat dari kegiatan pemortalan lahan PT.Pradiksi Gunatama tersebut, karena apabila alasan pembelaan terdakwa melakukan kegiatan untuk memanen kelapa sawit sebagai tenaga pemanen pada saat peristiwa tersebut terjadi, alasan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada kegiatan memanen buah kelapa sawit PT.Senabangun Anekapertiwi yang merupakan sub kontraktor PT.Pradiksi Gunatama, tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti lain yang menerangkan bahwa pada saat peristiwa pidana tersebut terjadi juga sedang dilakukan kegiatan memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat dengan alasan pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak beralasan menurut hukum, oleh karena sudah sepatutnya alasan pembelaan tersebut patut untuk ditolak seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari beberapa unsur tersebut telah terbukti maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa **MUIN Als KAI Bin RENTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK TANPA IJIN**";

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh



karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*"(korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat ;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor : 253/Pid.B/2015/PN.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selakinya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa , agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai



dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, terungkap fakta dari saksi **PAESAN BIN SUWARSO** pada saat saksi diancam oleh dua orang yang tidak dikenal mengancam dengan senjata tajam, justru terdakwa yang mengamankan saksi dan menyuruh saksi untuk melarikan diri, sehingga Majelis Hakim menilai ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat untuk diberikan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mempersiapkan senjata penusuk dengan menyimpan dalam tas dapat membahayakan nyawa orang lain apabila disalahgunakan

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor : 253/Pid.B/2015/PN.Tgt



- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwamerupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin anak dan istrinya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa;

- 1 (satu) bilah parang panjang 55 cm beserta sarungnya ;
- 1 (satu) bilah pisau panjang 19 cm beserta sarungnya ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan bukti perbuatan pidana Terdakwa dan sudah tidak digunakan lagi untuk pemeriksaan persidangan, supaya tidak disalahgunakan maka sudah sepantasnya ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUIN Als KAI Bin RENTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK TANPA IJIN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUIN Als KAI Bin RENTU** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang 55 cm beserta sarungnya ;
 - 1 (satu) bilah pisau panjang 19 cm beserta sarungnya ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 oleh kami **AGUS HAMZAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H** dan **HENDRA KUSUMA WARDANA, SH. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 11 Januari 2016 , oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUNAR BASKORO, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **WIDHIARSO DWI NUGROHO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Terdakwa; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUS HAMZAH, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA I

I MADE HENDRA SATYA D, S.H

HAKIM ANGGOTA II

HENDRA KUSUMA W, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUNAR BASKORO, S.H